



Kasus BRI Bengkayang

SELAIN kasus menyangkut Bank Kalbar, dugaan korupsi juga terjadi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pembantu Bengkayang. Seorang petugas administrasi kredit BRI setempat, Bruno Miranda menjalani sidang perdana

dakwa di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pontianak, Senin (16/12).

Dia didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam ka-

sus pinjaman investasi yang tidak disetorkan ke bank. Bruno, kata JPU, telah melakukan 360 pendebitan sepanjang tahun 2008 hingga 2014, dan merugikan nasabah dan bank BRI hingga mencapai Rp1,5 miliar lebih.

"Ditemukan penyimpangan di antaranya berasal dari pemakaian uang setoran dan pelunasan serta pendebitan rekening titipan sebanyak 360 pendebitan, yang digunakan untuk membayar dan menutupi angsuran

• Baca Halaman 7

Hal 1 | ■ kasus bri

uang nasabah dan uang setoran itu telah dipakai untuk kepentingan pribadi," ujar JPU Kejari Kabupaten Bengkayang, Joseca Carolina usai sidang dakwaan tersebut.

Tak hanya itu, uang itu juga digunakan oleh terdakwa untuk pemberian kredit atau pemakaian kredit titipan untuk angsuran

istrinya.

Berangkat dari kasus ini, kata Joseca, BRI cabang Singkawang juga telah melakukan investigasi dan hasilnya ditemukan bahwa adanya penggunaan dana nasabah tersebut oleh terdakwa. Temuan ini juga diperkuat berdasarkan pemeriksaan dan pengakuan terdakwa kepada tim audit dari BRI

Jakarta.

Dalam persidangan tersebut terdakwa didampingi oleh penasihat hukum dari Posbakum atas penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak. Di sidang lanjutan nanti, JPU akan menghadirkan sejumlah saksi terhadap kasus penyalahgunaan wewenang oleh terdakwa. (sms/bls)